



**PUTUSAN**

**Nomor 421 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEIDI MANOPO**;  
Tempat lahir : Poigar;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/9 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tiberias Dusun III, Kecamatan Poigar,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP  
*juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP; Atau;  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1)  
ke-3 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP; Atau;  
Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1)  
ke-4 KUHP; Atau;  
Dakwaan Keempat : diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf a  
*juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014  
tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP; Atau;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*



Dakwaan Kelima : diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Manopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan atau turut serta melakukan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Keempat melanggar Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 79/G/2016/PTUN.MDO tanggal 24 November 2016 yang telah dilegalisir, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Deni Bilalang alias Enga;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 159/Pid.B/2017/PN.Ktg tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Manopo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat atau kelima;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat atau kelima Penuntut Umum;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*



3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 79/G/2016/PTUN.MDO tanggal 24 November 2016 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Deni Bilalang alias Tenga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Oktober 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 28 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “Kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*



Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a/b/c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./**

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.**

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n  
**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2018*